



**BUPATI PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka lebih meningkatkan kepastian dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 3

- (1) Penerima insentif adalah SKPD pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
- (2) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Camat, Lurah dan Kepala Desa dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2); dan
  - b. Pihak dan tenaga lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 24-4-2014  
PLb  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
  
**FIRMAN JULI PURNAMA**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2014 NOMOR 23

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 24-4-2014

**BUPATI PONTIANAK,**

  
**RIA NORSAN**